

**Upaya Pencegahan Poligami di Negara Muslim  
(Tunisia, Pakistan, Malaysia, Iran, dan Indonesia)**

**Yasrianto<sup>1</sup>, Gempa Maulana<sup>2</sup>**  
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang  
[yasrianto@uinib.ac.id](mailto:yasrianto@uinib.ac.id), [gempa.maulana@uinib.ac.id](mailto:gempa.maulana@uinib.ac.id)

**Received : 31-07-2024 Revised : 25-09-2024 Accepted : 25-09-2024 Published on : 01-10-2024**

**Abstracts:** *This research is structured to find out what polygamy is, the legal basis of polygamy in Islamic law, and what is the law of polygamy in several Muslim countries. In several Muslim countries, the issue of polygamy is considered important because it involves the rights of a woman, and they are feared to injure human rights. This study concludes that first, polygamy is a marriage where one party is married to the opposite sex at the same time, or polygamy is a practice where a man has more than one wife. Polygamy is a phenomenon in people's lives when a man feels capable and knows how to treat his wife well. Second, the naqli argument that is always used to justify the legality of polygamy among some Muslims is Surah An-Nisa verse three which also contains a discussion of orphans. Surat an-Nisa, one of the letters that were revealed in Medina, consisting of 176 verses, is the longest letter after al-Baqarah. The letter is named an-Nisa because it contains many explanations on topics related to women. Finally, most Muslim countries prohibit polygamy and polyandry, with reasons to consider the rights of women and children, but several countries allow polygamy but still do not provide free space for the practice of this polygamy by providing difficult administrative requirements, but this turned out to be the trigger for the occurrence of sirri (illegal) polygamy. This study is directed at library research and data collection is carried out using the documentation method which originates from documents relevant to the problem under study. The analysis used is content analysis.*

**Keywords:** *Prevention, Polygamy, Muslim Countries.*


**Abstrak :** Penelitian ini disusun untuk mengetahui apa itu poligami, dasar hukum poligami dalam hukum islam dan seperti apa hukum poligami di beberapa negara muslim. di beberapa negara muslim masalah poligami ini di anggap penting karena menyangkut hak seorang perempuan, dan ditakutkan mencederai hak asasi manusia. Kesimpulan penelitian ini bahwa Pertama, Poligami adalah perkawinan dimana salah satu pihak menikah dengan lawan jenis pada waktu yang sama, atau poligami adalah praktek dimana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri. Poligami merupakan fenomena dalam kehidupan masyarakat ketika seorang laki-laki merasa mampu dan tahu bagaimana memperlakukan istrinya dengan baik. Kedua, Argumen naqli yang selalu digunakan untuk membenarkan legalitas poligami di kalangan sebagian umat Islam adalah surat An-Nisa ayat tiga yang juga berisi pembahasan anak yatim. Surat an-Nisa, salah satu surat yang diturunkan di Madinah, terdiri dari 176 ayat, merupakan surat terpanjang setelah al-Baqarah. Surat tersebut diberi nama an-Nisa' karena memuat banyak penjelasan tentang topik yang berkaitan dengan wanita. Yang terakhir, Sebagian besar negara muslim melarang poligami dan poliandri, dengan beralasan mempertimbangkan hak perempuan dan anak, namun ada beberapa negara yang membolehkan berpoligami tetapi tetap tidak memberikan ruang gerak yang bebas untuk praktek poligami ini dengan memberikan persyaratan administratif yang menyulitkan, akan tetapi hal tersebut ternyata menjadi pemicu terjadinya poligami sirri(ilegal) . Kajian ini diarahkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dan pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi yang bersumber dari dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti. Analisis yang digunakan adalah analisis isi.

**Kata kunci:** *Pencegahan, Poligami, Negara Muslim.*

### **Pendahuluan**

Pembaruan hukum Islam di negara-negara Muslim terjadi setelah kontak antara Islam dan Barat pada masa penjajahan. Maka

setelah kolonialisme, pembaharuan itu juga terjadi di beberapa negara Muslim yang telah merdeka kembali. Secara umum, muatan hukum keluarga di dunia Islam modern telah



menjauh dari wacana pemikiran fikih klasik dan mencoba memecahkan masalah baru, terutama ketidaksetaraan hak laki-laki dan perempuan dalam keluarga, sehingga hak-hak perempuan dalam perkawinan (Marital right) diakui.<sup>1</sup> Diantara sekian banyak hukum Islam, poligami sangat menarik untuk diamati dan didiskusikan. Padahal, poligami bukanlah masalah baru karena bangsa Arab mempraktekkan poligami, atau poligami seperti yang sering dilakukan di dunia saat itu. Di dunia Muslim, poligami adalah ilegal di sebagian besar negara di dunia, termasuk Eropa. Namun, itu legal di beberapa bagian Timur Tengah dan Asia tetapi tidak digunakan secara luas. Artikel ini disusun untuk mengetahui apa itu poligami, dasar hukum poligami dalam hukum Islam dan seperti apa hukum poligami di beberapa negara muslim. Di beberapa negara muslim masalah poligami ini dianggap penting karena menyangkut hak seorang perempuan, dan ditakutkan mencederai hak asasi manusia.

### **Rumusan Masalah**

Apa upaya yang dilakukan oleh negara muslim (Tunisia, Pakistan, Malaysia, Iran, dan Indonesia) untuk mencegah terjadinya poligami?

### **Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh negara muslim (Tunisia, Pakistan, Malaysia, Iran, dan Indonesia) untuk mencegah terjadinya poligami.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (library research). Penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-

bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.

### **Pembahasan dan Hasil Penelitian** **Pengertian Poligami**

Handling Poligami merupakan gabungan dari kata poli atau pollus, yang berarti "banyak", dan kata gamein atau gamos, yang berarti perkawinan atau pernikahan. Jadi jika dua kata digabungkan akan berarti banyak atau dengan kata lain poligami adalah ikatan perkawinan dimana salah satu pihak (suami) mengawini beberapa istri sekaligus dan bisa tidak terbatas jumlahnya.<sup>2</sup> Menurut bahasa Indonesia, poligami adalah perkawinan dimana salah satu pihak menikah dengan lawan jenis dalam waktu yang sama atau poligami adalah praktek seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu.<sup>3</sup>

Kebalikan dari poligami adalah poliandri, yaitu perkawinan seorang wanita dengan beberapa pria. Padahal, istilah poligami mencakup pengertian poligini dan poliandri. Namun karena poligami lebih banyak dikenal terutama di Indonesia dan negara-negara yang menggunakan syariat Islam.<sup>4</sup> Poligami merupakan fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat ketika seorang suami berkeyakinan bahwa dirinya dapat dan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya sehingga terjadi kerukunan dalam keluarga inti, oleh karena itu dalam aturan

---


<sup>2</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), Cet. Ke-6, Jilid Iv, H. 107

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), H. 693

<sup>4</sup> Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1981), H. 169

---

<sup>1</sup> Nofriandi, "Poligami Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam," No. 2-Dec-2020 (T.T.).



hukum, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif. . itu tidak benar untuk melakukannya. Namun bukan berarti seseorang dapat dengan mudah melakukan poligami, melainkan harus melalui prosedur dan aturan hukum yang berlaku serta dengan alasan-alasan yang dapat dijadikan dalil poligami. Namun pada kenyataannya, poligami telah menjadi fenomena tersendiri, karena banyak yang memilih jalan ini sebagai upaya terakhir. Namun dalam percakapan sehari-hari, poligami berarti seorang laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan dalam waktu yang bersamaan. Yang dimaksud dengan poligini menurut masyarakat adalah poligami.


#### **Dasar Hukum Poligami Menurut Hukum Islam**

Orang islam yang mengetahui isi Al-Qur'an dengan baik, baik laki-laki maupun perempuan yang berpoligami, tentu tidak mengesampingkan satu ayat pun dari Al-Qur'an, yaitu surat an-Nisa ayat tiga. Diakui atau tidak, seorang suami bisa menikah dengan lebih dari satu wanita. Dan ini sering dijadikan dalil (hujjah) bagi laki-laki untuk menikah lagi. Mereka menjadikan ayat ini sebagai dasar hukum poligami. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 3 yang artinya Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Diriwayatkan oleh Aisyah, ayat ini diturunkan tentang seorang anak yatim piatu yang diasuh oleh seorang wali, yang hartanya digabungkan dengan milik wali tersebut, dan wali tersebut tertarik dengan kecantikan dan kekayaan anak yatim tersebut, maka ia ingin menikahinya dan dia tidak memberikan mahar yang pantas, maka turunlah ayat ini.

Jika Anda khawatir bahwa Anda tidak dapat secara adil menegakkan hak-hak seorang gadis yatim piatu di bawah kendali anda karena anda tidak mampu memberinya mahar yang layak ketika anda ingin menikahinya, batalkan niat anda untuk menikahinya dan menikah dengan gratis. wanita yang kamu sukai. Ditetapkan bahwa hanya boleh ada dua, tiga atau empat perempuan. Namun, jika anda khawatir menikahi lebih dari satu wanita tidak akan memberikan keadilan dalam hal memberikan nafkah, tempat tinggal, atau kebutuhan lainnya, maka nikahi hanya satu wanita yang Anda sukai atau budak perempuan yang Anda dapatkan dari tawanan perang. Itu lebih dekat dengan keadilan sehingga Anda tidak berlaku tidak adil terhadap keluarga Anda. Karena poligami harus menanggung banyak beban keluarga, kondisi tersebut dapat mendorong seseorang untuk berbuat curang, berbohong, bahkan berlaku tidak adil.

Menurut Abduh, disinggungnya persoalan poligami dalam konteks pembicaraan anak yatim bukan tanpa alasan. Hal itu memberikan pengertian bahwa persoalan poligami identik dengan persoalan anak yatim. Tentu saja karena Masalah ini mengandung masalah yang sangat mendasar, yaitu masalah tidak adanya keadilan. Anak yatim seringkali menjadi korban ketidakadilan karena tidak dilindungi. Sedangkan dalam poligami, yang menjadi korban ketidakadilan poligami adalah perempuan. Dalam Al-Qur'an kelompok anak-anak dan perempuan sering disebut sebagai kelompok al-mustadh'afin (dilemahkan), yang hak-haknya lemah karena tidak dilindungi. Ayat ketiga ini adalah satu-satunya yang digunakan sebagai pembenaran dan argumen terakhir untuk poligami. Ini adalah fakta dan kebenaran, oleh karena itu siapa pun yang bertentangan dengan kebenaran ayat ini dapat dihukum sebagai musyrik, bahkan kafir. Karena meragukan isi Al-Qur'an dan melarang apapun yang telah diharamkan sama saja dengan meninggalkan



Islam. Tentu tidak ada ayat al-qur'an yang tidak memiliki kebaikan, begitu juga halnya dengan pencantuman teks Alquran dalam hal poligami.<sup>5</sup>

Menurut Imam Syafi'i, laki-laki yang memiliki banyak istri harus mampu menghidupi istrinya, jika tidak mampu maka tidak boleh memiliki banyak istri karena memiliki istri-istri tersebut lebih dari satu tentu menambah beban menafkahi dari seluruh aspeknya, tentu itu akan membuatnya sulit untuk bersikap adil dan akan mengurangi keharmonisan dalam rumah tangganya, efek ini sangat berdampak sekali kepada anak-anaknya dan istri-istrinya.<sup>6</sup>

### **Poligami Di Beberapa Negara Muslim (Tunisia, Pakistan, Malaysia, Iran, dan Indonesia)**

#### **Tunisia**

Para regenerasi Tunisia mengatakan bahwa, prinsip pernikahan Tunisia merupakan monogamy dan tidak poligami. Para reformis berargumen bahwa poligami akan menyebabkan kehidupan yang kurang baik bagi istri dan anak-anak yang ditelantarkan. Oleh karena itu, Tunisia melarang keras dan menghukum pelanggar dengan hukuman penjara atau denda. Maka dalam hal ini, siapapun yang melakukan poligami dapat dihukum bahkan dipenjara.<sup>7</sup> Presiden Habib Bourguiba pada tahun 1956 beliau mempromosikan Undang-undang Kedudukan Pribadi/Majallat al-Ahwal asy-Syakhshiyah (Hukum Keluarga) No. 66 Tahun 1956 sebagai ikatan kekeluargaan nasional. Isi undang-undang ini meliputi larangan poligami secara mutlak dan hukuman bagi

orang yang melanggar aturan tersebut. Sudah pada tahun 1964, poligami tidak hanya dihukum, tetapi pernikahan dinyatakan tidak sah.<sup>8</sup> Pada 10 Agustus 1956, Habib Bourguiba menyampaikan bahwasanya pelarangan poligami merupakan reformasi yang telah lama dinantikan.

Poligami adalah jenis perkawinan yang dilarang pada abad ke-20 dan tidak dapat dilakukan oleh orang waras. Habib Bourguiba berpendapat bahwa hukum tersebut sebenarnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam manapun. Legalitas poligami menurut Alquran tidak dimaksudkan untuk dilakukan di mana-mana dan kapan saja.<sup>9</sup> Banyak aspek poligami yang diterapkan oleh berbagai elemen masyarakat Tunisia biasanya membawa kesialan bagi perempuan. Hal inilah yg sebagai dasar pelarangan istri lebih dari satu pada Tunisia. Oleh karena itu, poligami yang ada tidak memenuhi syarat yang disyaratkan oleh Al-Qur'an. Karena fakta ini, sebuah keputusan resmi dirancang untuk melarang poligami di Tunisia. Terjadi beberapa perubahan dalam perkembangan hukum keluarga Tunisia, yaitu UU No. 70 Tahun 1958, UU No. 77 Tahun 1959 UU No. 61 Tahun 1961, UU No. 1 dan 17 tahun 1964, UU No. 49 dan UU No. 7 tahun 1981. Meski pasal poligami sudah beberapa kali diubah, namun isinya belum mengalami perubahan.<sup>10</sup>

Aturan poligami dalam Hukum Keluarga Tunisia didefinisikan dalam Pasal 18, UU No. 7 Tahun 1981, menyatakan bahwa: Pertama, poligami tidak boleh dilakukan, dan setiap yang melakukan pernikahan dan kemudian menikah lagi menghadapi satu tahun penjara atau denda

<sup>5</sup> "Bab 2.Pdf."


<sup>6</sup> "Artikel Publikasi Ilmiah.Pdf," Diakses 28 September 2022, [Http://Eprints.Ums.Ac.Id/69529/12/Artikel%20publikasi%20ilmiah.Pdf](http://Eprints.Ums.Ac.Id/69529/12/Artikel%20publikasi%20ilmiah.Pdf).

<sup>7</sup> Faida Fidiani, "Penalties For Unregistered Marriage And Polygamy: Comparative Study Of Indonesia, Pakistan And Tunisia," 12 Januari 2021.

<sup>8</sup> Ahmad Bahauddin, "Tinjauan Sosio-Politik Terhadap Larangan Poligami (Pembaharuan Hukum Keluarga Tunisia)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, No. 2 (28 Desember 2020): 163-73, <https://doi.org/10.24239/Familia.V1i2.16>.

<sup>9</sup> Bahauddin.

<sup>10</sup> Bahauddin.



240.000 malim atau keduanya. Yang kedua, pernikahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam UU No. 3 Tahun 1957 tanggal 4 Muharram 1377 (1 Agustus 1957) tentang peraturan status keperdataan dan bagi seseorang yang menikah untuk kedua kalinya dengan masih dalam ikatan perkawinan bersama istri pertamanya, ia sendiri akan dikenakan hukuman yang sama. Orang ketiga dengan sengaja menikah dengan orang yang dikenai hukuman, menurut peraturan resmi, ia juga dapat dikenakan hukuman yang sama. Ayat keempat pasal 53 tentang hukum pidana tidak berlaku pada pasal ini.<sup>11</sup>

Perubahan hukum yang dilakukan Tunisia bertujuan untuk mencapai persamaan atau kesetaraan gender Pria dan Wanita. Pada Kode Keluarga Tunisia, status perempuan setara dengan laki-laki. Sementara Kode Status Pribadi secara eksplisit tidak mengacu pada teks-teks suci Islam, secara implisit menunjukkan bahwa aturan Islam memainkan peran penting dalam pembentukannya. Alasan Pelarangan Poligami pada Tunisia sesuai keadaan sosial politik dan itulah yang melatar belakangi diberlakukannya hukum poligami di Tunisia, maka dapat dilihat alasan yang mendasari pelarangan poligami. Hal ini disebabkan oleh faktor kondisional sosial dalam praktik sosial. Di Tunisia poligami sangat menyakitkan bagi perempuan dan anak-anak. Karena perbuatan itu tidak bisa adil terhadap istrinya. Oleh karena itu, praktiknya tidak sesuai dengan persyaratan Al-Qur'an.<sup>12</sup>

Selain itu, ada dua alasan mengapa pemerintah Tunisia melarang poligami. Pertama, di zaman modern ini, masyarakat telah menjadi masyarakat yang selalu berpikir untuk mengutamakan keadilan, sehingga institusi perbudakan dan poligami dilarang karena kedua institusi tersebut dinilai merugikan dan melanggar hak

manusia. Kedua, dalam surat Nisa ayat ketiga, syarat mutlak poligami adalah memperlakukan istrinya dengan adil, dan fakta sejarah membuktikan bahwa hanya Nabi yang dapat memperlakukan istrinya secara adil.<sup>13</sup> Jika melihat alasan di atas mengapa pemerintah Tunisia melarang poligami, hal tersebut sesuai dengan aturan Islam. Pertimbangan utama pemerintah Tunisia ketika menyusun undang-undang tidak hanya didasarkan pada konsep murni, tetapi telah terintegrasi dengan kejadian aktual. Akhirnya, aturan formal dikembangkan untuk melarang praktik poligami. Oleh karena itu, pada tahun 1957, KUHP No. 66 Tahun 1956 melarang adanya praktik poligami.<sup>14</sup>

Tunisia telah menarik perhatian dunia Muslim dengan melarang poligami. Larangan tersebut ada di Bagian 18 Personal Places Act 1958, yang mengatur hukum pernikahan dan warisan. Menyatakan, "Dilarang beristri lebih dari satu. Siapa pun yang menikah lagi sebelum perceraian yang sah dapat dihukum satu tahun penjara atau denda 240.000 malim atau keduanya".<sup>15</sup> Pasal di atas jelas menunjukkan bahwa poligami itu sangat dilarang. Langkah ini memiliki dasar hukum dalam ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa seorang laki-laki memiliki kewajiban untuk menikah hanya dengan satu wanita jika dia percaya bahwa dia tidak dapat memperlakukan istri-istrinya dengan adil berdasarkan QS an-Nisa ayat tiga. Ternyata berdasarkan pengalaman dan wahyu dalam QS-an-Nisa ayat 128, hak ini tidak pernah terpenuhi.

Melihat uraian di atas dapat disimpulkan bahwa negara Tunisia tidak


<sup>13</sup> Bahauddin.

<sup>14</sup> Bahauddin.

<sup>15</sup> Muhammad Roy Purwanto Dkk., "Polygamy In Muslim Countries: A Comparative Study In Tunisia, Saudi Arabia, And Indonesia," 2021, <https://doi.org/10.2991/Aebmr.K.210305.082>.

<sup>11</sup> Bahauddin.

<sup>12</sup> Bahauddin.



lepas dari faktor sosial dan budaya dalam menerapkan hukum yang melarang poligami. Dengan faktor-faktor di atas, banyak suami yang membuat istri dan anaknya sengsara. Inilah salah satu alasan mengapa hukum pelarangan poligami diberlakukan. Karena perilaku tidak adil yang dilakukan para suami kepada istrinya. Namun, dalam praktiknya, aturan pelarangan poligami belum sepenuhnya berlaku. Hal itu karena tidak ada kemauan bersama antara pemerintah dan rakyat. Ke depan, kami berharap hukum keluarga dapat bekerja secara optimal sehingga terciptanya keluarga yang penuh rasa kasih dan sayang dengan tidak adanya poligami.

#### **Pakistan**

Larangan poligami di Pakistan, didasarkan pada Undang-Undang Keluarga Islam tahun 1961, yang mewajibkan seorang pria untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari majelis hakim sebelum menikahi wanita lain. Ayat 6 Aturan Hukum Keluarga Muslim menyatakan: "Tidak seorang pun boleh menikah lagi kecuali izin tertulis sebelumnya dari majelis hakim telah diperoleh. Izin hanya akan diberikan ketika panitia peradilan yakin bahwa pernikahan yang dilamar memang diperlukan dan sah.<sup>16</sup> Dalam hal ini diperlukan persetujuan mantan istri, kecuali jika mantan istri sakit, cacat atau mandul. Namun, bagaimanapun, sebelum istri berikutnya dapat menikah, itu harus disetujui oleh hakim. Pelanggar dapat dihukum hingga satu tahun penjara atau denda yang sesuai, sementara istri yang ada berhak untuk bercerai. Terlepas dari semua larangan ini, jika pernikahan kedua dilakukan tanpa persetujuan pengadilan, pernikahan kedua batal demi hukum.

---

<sup>16</sup> Asmirawati Asmirawati, "Studi Komparatif Ketentuan Prosedur Dan Sanksi Poligami Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Pakistan" (Iain Ponorogo, 2018).

Menurut sejarah, jauh sebelum pemisahan India dan Pakistan pada tahun 1947, poligami menjadi bagian dari budaya dan tradisi banyak umat Islam saat itu. Hukum di Pakistan tampaknya sangat baik dalam mengubah hukum, termasuk soal pernikahan, khususnya poligami. Hal ini terlihat dari banyaknya pendapat tentang poligami yang dimunculkan karena stigma yang melekat pada perempuan dalam keluarga dan mempengaruhi kebebasan dan pengetahuan mereka. Maka persoalan ini mendapat tempat yang adil setelah kemerdekaan melalui perjuangan yang berkepanjangan.<sup>17</sup>

Terkait poligami, topik yang hangat diperdebatkan di semua bidang masyarakat Muslim, panitia ini cenderung mengikuti pernyataan Alquran. Al-Qur'an mengatakan bahwa poligami tidak diwajibkan atau diperbolehkan tanpa memberikan syarat apapun. Al-Qur'an menyatakan bahwa mengizinkan poligami menimbulkan risiko besar bagi keadilan sosial dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga. Sungguh pengalaman yang menyedihkan bagi mereka yang pernah mengalami poligami dan khawatir akan akibat buruknya, karena dalam kebanyakan poligami tidak ada alasan yang baik. Lebih jauh lagi, poligami sebenarnya didorong oleh nafsu manusia yang tercela dan tidak berperasaan yang mengabaikan tuntutan keadilan sekecil apa pun. Izin poligami yang disebutkan dalam Al-Qur'an merupakan izin bersyarat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendesak dan disertai dengan tanggung jawab yang besar bagi yang mengamalkannya.<sup>18</sup>

Majelis arbitrase mewajibkan anggota keluarga pasangan untuk menjadi anggota majelis arbitrase. Majelis arbitrase kemudian akan memberikan izin, jika ada alasan yang jelas dan masuk akal untuk permintaan tersebut. Mereka yang melanggar perjanjian

---

<sup>17</sup> Asmirawati.

<sup>18</sup> Asmirawati.

untuk membuat kontrak tanpa izin istri dan panitia pengadilan harus membayar harga yang belum dibayar penuh dan penjara tidak lebih dari 1 tahun atau denda tidak lebih dari 5.000 rupee atau keduanya.<sup>19</sup>

### Malaysia

Mengenai pengenaan sanksi terhadap poligami dalam hukum positif Malaysia, hal ini tercermin dalam Federal Territory Islamic Family Law Act 1984 (UU 304 Tahun 1984). Pasal 123 berbunyi: "Any man who, during the subsistence of a marriage, contracts another marriage in any place without the prior permission in writing of the court commits an offence and shall be punished with a fine not exceeding one thousand ringgit or with imprisonment not exceeding six months or with both such fine and imprisonment". Pasal di atas menegaskan bahwa laki-laki yang masih terikat pernikahan hanya dapat melakukan poligami jika telah mendapat izin tertulis dari pengadilan, pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan denda paling banyak 1000 ringgit; atau penjara paling lama 6 bulan; atau dijatuhi hukuman keduanya sekaligus.<sup>20</sup>

Terlepas dari diperbolehkan atau tidaknya seorang laki-laki untuk melakukan poligami, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Malaysia, yaitu syarat, alasan diperbolehkannya poligami, dan prosedurnya. Namun, yang membedakannya dengan hukum Indonesia adalah Malaysia tidak menekankan prinsip perkawinan, baik monogami maupun poligami. Dari ketiga hal penting tersebut di atas, suami harus

memiliki alasan-alasan yang digunakan suami terhadap kondisi istri membolehkan poligami atau tidak.<sup>21</sup>

Pemberian izin di pengadilan terkait erat dengan hasil kajian kelembagaan terhadap gugatan calon dan mantan istrinya. Pengadilan meninjau kembali pemberian izin poligami berdasarkan keadaan/tingkah laku istri dan suami. Dari sudut pandang istri; 1) infertilitas; 2) kematangan fisik; 3) fisik tidak layak untuk melakukan hubungan seksual; 4) Tanpa niat untuk memulihkan hak-hak seksual; atau 5) Sakit jiwa/gila.<sup>22</sup> Sedangkan pertimbangan dari sudut pandang suami adalah; 1) Mampu menafkahi istri dan anak secara finansial, 2) Mampu memperlakukan istri secara adil, 3) Perkawinan tidak menimbulkan dharar syar' (bahaya terhadap agama, jiwa, raga, akal atau harta benda) wanita yang dinikahi pertama kali. 4) Perkawinan itu tidak akan menyebabkan turunnya martabat istri-istri atau orang-orang yang terkait dengan perkawinan, langsung atau tidak.<sup>23</sup>

Secara umum, hukum keluarga Malaysia tampaknya masih mengikuti ajaran mazhab Sunni, khususnya mazhab Syafi'i, tentang kebolehan poligami. Definisi tentang alasan ganda poligami tampaknya diilhami oleh pemahaman Fiqh tentang kewajiban laki-laki terhadap istrinya dan alasan di balik Fasakh. Peran pengadilan dalam membolehkan poligami dan mengkriminalisasi poligami merupakan bagian dari Siyasah Syariah yang berupaya mencegah penyalahgunaan poligami. Selain itu, reinterpretasi pesan Al-Qur'an tentang poligami dan langkah-langkah perlindungan perempuan juga merupakan bagian penting dari alasan berlakunya pasal-pasal ini.

Perlu juga dicatat bahwa undang-undang tersebut tidak luput dari kritik dari beberapa kelompok aktivis perempuan


<sup>19</sup> Fidiani, "Penalties For Unregistered Marriage And Polygamy: Comparative Study Of Indonesia, Pakistan And Tunisia."

<sup>20</sup> Toha Andiko Dkk., "Pembaharuan Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Analisis Terhadap Regulasi Poligami Dan Keberanjakannya Dari Fikih)," *Ejournal.Iainbengkulu.Ac.Id* Xii, No. 2 (2019).

<sup>21</sup> Andiko Dkk.

<sup>22</sup> Andiko Dkk.

<sup>23</sup> Andiko Dkk.



Malaysia. Misalnya, pada 16 Maret 2003, mereka menggelar "Kampanye Monogami", yang dilanjutkan dengan beberapa kegiatan diskusi dan nota kesepahaman yang diberikan kepada pejabat pemerintah. Sebuah gerakan yang dipimpin oleh organisasi Malaysian Sisters in Islam telah menyatakan keprihatinan atas praktik poligami di Malaysia. Mereka menilai beberapa hal, antara lain:

Regulasi negara yang lemah terhadap praktik poligami, beberapa yurisdiksi negara menggunakan prosedur tindak lanjut yang sporadis, beberapa tidak ada, dan banyak perubahan yang terjadi, termasuk menghilangkan taraf hidup istri pertama. Orang yang ingin memiliki lebih dari satu pernikahan dapat menikah di luar negeri atau di negara yang lebih nyaman dan mendaftarkan pernikahan setelah pembayaran. Selain itu, mereka menunjuk pada sejumlah kelemahan dalam undang-undang tersebut, termasuk mewajibkan istri pertama untuk meminta pernikahan kedua dari istri pertama suaminya dan memfasilitasi kemungkinan perceraian jika dia menginginkannya. Pada hakekatnya, para penggiat gerakan perempuan juga concern dengan persoalan fundamental pernikahan Islam. Apakah poligami itu hak seorang muslim dan apakah istri Muslim berhak mengatakan apakah mereka akan memiliki istri kedua dan seterusnya tentu saja tidak dan tidak bisa di biarkan.<sup>24</sup>

#### **Iran**

Dengan diadopsinya Undang-Undang Perlindungan Keluarga tahun 1967, yang diperbarui pada tahun 1975, Iran telah melakukan segala upaya untuk menjamin hak-hak perempuan untuk mempraktekkan poligami (membatasi kemungkinan poligami), yaitu. selain ketentuan bahwa seorang suami yang ditakdirkan menjadi

pelaku poligami harus mendapat izin pengadilan, yang ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat, peluang ekonomi dan keadilan di antara istri-istrinya.<sup>25</sup>

Selain itu juga harus ada izin/persetujuan dari istrinya atau karena ada sesuatu yang menyebabkannya. Pasal 16 menyatakan: "Seorang suami tidak boleh menikah lagi dengan wanita lain (poligami) kecuali ada izin/persetujuan dari istri pertama atau karena alasan pertama, istri pertama tidak dapat pergi dari kesepakatan dengan suaminya. Kedua, ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ketiga, istri dipenjarakan minimal lima tahun. Keempat, kecanduan alkohol, judi dan sejenisnya. Kelima, meninggalkan anak/isteri. Dan terakhir tidak ada kabar.<sup>26</sup>

Pada aturan negara Iran, apabila seseorang laki-laki yang telah menikah lalu ingin menikah lagi (poligami) harus melakukan dua hal, yaitu memberitahu calon istrinya bahwa dia sudah menikah dan mendapatkan izin dari pengadilan. Pelanggaran poin-poin ini dapat mengakibatkan hukuman hukum. Dalam hukum islam di negara Iran saat ini, poligami, yang melibatkan pemalsuan informasi atau tidak memberi tahu calon istri tentang pernikahan sebelumnya, diancam hukuman enam bulan hingga dua tahun penjara. Hukuman yang sama diterapkan pada pelaku poligami tanpa persetujuan pengadilan.<sup>27</sup>

#### **Indonesia**

Dalam UU Indonesia No. 1 Tahun 1974, didalamnya kita akan menemukan bahwa sangat mudah bagi seorang muslim untuk melakukan perkawinan poligami. Dia hanya diwajibkan memberitahu

---


<sup>25</sup> Andiko Dkk., "Pembaharuan Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Analisis Terhadap Regulasi Poligami Dan Keberanjakannya Dari Fikih)."

<sup>26</sup> Andiko Dkk.

<sup>27</sup> Zaki, "Dinamika Introduksi Sanksi Poligami Dalam Hukum Negara Muslim Modern."

---

<sup>24</sup> M Zaki, "Dinamika Introduksi Sanksi Poligami Dalam Hukum Negara Muslim Modern" 14, No. 2 (2014): 28.



pernikahannya yang baru ke kantor catatan sipil dan bersikap adil kepada istri-istrinya. UU Perkawinan secara signifikan mengubah situasi ini, meskipun pada realitasnya belum tentu seperti itu. Sebaliknya, asas bahwa perkawinan adalah lembaga monogami dianggap mendasari ketentuan tersebut (Pasal 3); dan juga merupakan salah satu tujuan utama dari pengaturan Perkawinan ini adalah agar berkurangnya jumlah suami yang melakukan poligami. Sebaliknya, aturan perundang-undangan membolehkan seorang laki-laki beristri lebih dari satu jika ia mampu memenuhi persyaratan beberapa persyaratan yang ada dalam undang-undang, agamanya membolehkan, dan meminta izin kepada pengadilan agama. Walaupun hak itu masih ada, prosedur administratifnya tidak mulus, biasanya membatasi kemungkinan penggunaan hak secara sewenang-wenang. Ketentuan yang sama berlaku dalam Kompendium Hukum Indonesia (KHI) yang dibentuk pada tahun 1991.

Berkaitan dengan ini, pengadilan memiliki peran utama pada perizinan untuk suami dalam melakukan poligami. Namun, baik UU No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam tidak memuat efek jera atas pelanggaran tersebut. Poligami dinyatakan dalam Keputusan Pemerintah No. 9/1975 pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 bahwa mereka yang melakukan poligami tanpa izin pengadilan dapat didenda Rp. 7.500,-. Panitera yang mencatatkan perkawinan suami poligami tanpa persetujuan pengadilan juga menghadapi sanksi hukum, hingga di penjara selama 3 bulan membayar denda paling banyak Rp. 7.500,-. UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI di atas terdapat beberapa ketentuan tentang poligami dan hal itu tidak bertentangan dengan pandangan mazhab adat, termasuk mazhab Syafi'i yang asli. Sebagaimana dalam hukum keluarga Malaysia, syarat seorang suami yang ingin berpoligami juga terkait dengan tanggung jawab suami yang diatur dalam konsep fikih tradisional, yaitu. Kemampuan menafkahi dan


memperlakukan istri dengan adil. Demikian pula, masalah wanita yang sudah menikah tampaknya terkait dengan motif Fasakh. Selain itu, produk hukum ini juga bertujuan untuk mengangkat derajat dan melindungi perempuan yang sesuai dengan ruh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berdasarkan hasil beberapa penelitian, sangat menggembirakan pengesahan UU No. 1 Tahun 1974 berhasil menurunkan kasus poligami di Indonesia, bahkan ada tanda-tanda berkurangnya kasus poligami.

Tetapi kondisi ini mungkin bukan tanpa efek samping. Dalam beberapa kasus, aturan poligami yang ketat yang mengharuskan laki-laki mendapatkan izin dari pengadilan atau izin dari perempuan dan prosedur yang panjang telah mengakibatkan meningkatnya poligami sirri (ilegal). Selain itu, hukuman yang rendah untuk poligami dan penegakan hukum yang lemah juga berkontribusi pada kelangsungan praktik tersebut. Contoh sanksi hukum yang dikenakan atas pelanggaran undang-undang ini adalah denda sebesar Rp. 7.500,- hukuman atau 3 bulan penjara tidak akan dipertimbangkan dalam keadaan tersebut. Hukumannya tidak cukup berat untuk menghindari pelanggaran hukum. Selain itu, dualisme hukum masih tetap ada di Indonesia. Hukum Islam awal bertentangan dengan hukum negara, jadi pelaku poligami menggunakan hukum Islam tradisional, yang melegalkan poligami, terlepas dari bagaimana hukum Islam menghukumnya sebagai "produk negara". Ringkasnya, praktik poligami di Indonesia masih menyisakan banyak persoalan yang membutuhkan solusi mendesak dan efektif, sebagaimana berbagai penelitian di tempat lain menunjukkan bahwa poligami merupakan salah satu penyebab utama perceraian di Indonesia.<sup>28</sup>

Undang-Undang Perkawinan Nasional bersifat wajib bagi seluruh rakyat Indonesia dan memuat asas-asas perkawinan serta

---

<sup>28</sup> Zaki.



menjadi dasar hukum perkawinan yang menjadi dasar pada masa itu.<sup>29</sup> Poligami diatur dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan dalam beberapa pasal disebutkan, diantaranya : Pasal 3 ayat 2 Monogami adalah dasar perkawinan di Indonesia. Mengenai poligami, masih diperbolehkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1. Paragraf 1 Pasal 4 persyaratan lain untuk lisensi pengadilan. Menurut Pasal 4 ayat 2 adalah alasan untuk berpoligami, jika wanita tersebut (isteri) tidak dapat memenuhi kewajibannya, sakit parah dan wanita tersebut tidak dapat melahirkan. Pasal 5(1) sebagai persyaratan kumulatif, yaitu: jika Anda mendapat izin dari istri Anda, Anda dapat mengurus kebutuhan istri dan anak Anda dan memperlakukan keluarga Anda dengan adil. Bagian 5(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(a) jika istri/isteri tidak dapat dimintakan izin karena sakit atau kurang informasi akan dinilai oleh hakim pengadilan. Pasal 65 ayat 1 telah menyatakan bahwa dalam masalah poligami memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Pertama, kewajiban suami untuk memperlakukan istrinya secara adil. Kedua, sebagai istri kedua, dia tidak berhak atas harta bersama yang ada sebelum perkawinannya dengan istri kedua atau selanjutnya, dan terakhir, setiap istri memiliki harta bersama setelah setiap perkawinan.

### **Kesimpulan**

Poligami adalah perkawinan dimana salah satu pihak menikah dengan lawan jenis pada waktu yang sama, atau poligami adalah praktek dimana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri. Poligami merupakan fenomena dalam kehidupan masyarakat ketika seorang laki-laki merasa mampu dan

tahu bagaimana memperlakukan istrinya dengan baik. Argumen naqli yang selalu digunakan untuk membenarkan legalitas poligami di kalangan sebagian umat Islam adalah surat An-Nisa ayat 3 yang juga berisi pembahasan anak yatim. Surat an-Nisa, salah satu surat yang diturunkan di Madinah, terdiri dari 176 ayat, merupakan surat terpanjang setelah al-Baqarah. Surat tersebut diberi nama an-Nisa' karena memuat banyak penjelasan tentang topik yang berkaitan dengan wanita. Sebagian besar negara muslim melarang poligami dan poliandri, dengan beralasan mempertimbangkan hak perempuan dan anak, namun ada beberapa negara yang membolehkan berpoligami tetapi tetap tidak memberikan ruang gerak yang bebas untuk praktek poligami ini dengan memberikan persyaratan administratif yang menyulitkan, akan tetapi hal tersebut ternyata menjadi pemicu terjadinya poligami sirri(ilegal).

### **Daftar Isi**

Andiko, Toha, Fakultas Syariah, Iain Bengkulu, Jl Raden, Fatah Pagar, Dan Dewa Bengkulu. "Pembaharuan Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Analisis Terhadap Regulasi Poligami Dan Keberanjakannya Dari Fikih)." *Ejournal.Iainbengkulu.Ac.Id* Xii, No. 2 (2019).

"Artikel Publikasi Ilmiah.Pdf." Diakses 28 September 2022. [Http://Eprints.Ums.Ac.Id/69529/12/Artikel%20publikasi%20ilmiah.Pdf](http://Eprints.Ums.Ac.Id/69529/12/Artikel%20publikasi%20ilmiah.Pdf).

Asmirawati, Asmirawati. "Studi Komparatif Ketentuan Prosedur Dan Sanksi Poligami Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Pakistan." Iain Ponorogo, 2018.

"Bab 2.Pdf." Diakses 28 September 2022. [Http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/15797/5/Bab%202.Pdf](http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/15797/5/Bab%202.Pdf).

Bahauddin, Ahmad. "Tinjauan Sosio-Politik Terhadap Larangan Poligami (Pembaharuan Hukum Keluarga Tunisia)." *Familia: Jurnal Hukum*

<sup>29</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan, (Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Sarana Kegiatan Keagamaan Islam Zakat Dan Wakaf), Hlm. 145.



- Keluarga* 1, No. 2 (28 Desember 2020): 163–73.  
<https://doi.org/10.24239/Familia.V1i2.16>.
- Fidiani, Faida. "Penalties For Unregistered Marriage And Polygamy: Comparative Study Of Indonesia, Pakistan And Tunisia," 12 Januari 2021.
- "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan, (Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Sarana Kegiatan Keagamaan Islam Zakat Dan Wakaf).," T.T.
- Nofriandi. "Poligami Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam," No. 2-Dec-2020 (T.T.).
- Purwanto, Muhammad Roy, Tamyiz Mukharrom, M. Roem Syibly, Dan Ahmad Nurozi. "Polygamy In Muslim Countries: A Comparative Study In Tunisia, Saudi Arabia, And Indonesia," 2021.  
<https://doi.org/10.2991/Aebmr.K.210305.082>.
- Zaki, M. "Dinamika Introduksi Sanksi Poligami Dalam Hukum Negara Muslim Modern" 14, No. 2 (2014): 28.